



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT SHANTI BHUANA
DENGAN
DESA CIPTA KARYA



NOMOR: 564/ISB/KAPRODITI/EX08/2025
NOMOR: 71/145/U/PEMDES.CK/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Candra Gudiato, S.Kom., M.Kom.**
Jabatan : Kepala Program Studi Teknologi Informasi
Alamat : Jl. Bukit Karmel No 1, Sebopet, Bengkayang, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Informasi Institut Shanti Bhuana, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Benyamin Calvin**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jln Raya Bengkayang-Singawang, Dusun Ketiat A, Rt/Rw.002/001 Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang. Kode Pos 79211

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cipta Karya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penerapan teknologi yang tepat guna
- (4) Melakukan penelitian berkaitan dengan pengembangan teknologi sesuai potensi desa Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat desa melalui program pelatihan teknologi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan
 - (a) Mendukung pelaksanaan pendidikan yang ada di lingkungan Institut Shanti Bhuana melalui kegiatan magang atau kerja praktik/skripsi mahasiswa.
- (2) Bidang Penelitian
 - (a) Memberikan akses kepada para dosen untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui penelitian.
 - (b) Pengembangan dan peningkatan publikasi hasil kajian dan kolaborasi antar pihak.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
 - (a) Memberikan pendampingan untuk mengembangkan kompetensi melalui program pengabdian kepada masyarakat.
 - (b) Melaksanakan pengembangan dan Implementasi Teknologi Informasi dan komunikasi untuk mendukung tranformasi Desa Digital

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - (a) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan kegiatan pendidikan, pengabdian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - (b) **PIHAK PERTAMA** menyediakan tenaga pengajar dan sumber daya untuk pelatihan
 - (c) **PIHAK PERTAMA** mengorganisir kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - (a) **PIHAK KEDUA** berhak menerima laporan dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - (b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - (c) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan dukungan logistik untuk pelatihan dan kegiatan.
 - (d) **PIHAK KEDUA** mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang relevan dengan program yang akan dilaksanakan.
 - (e) **PIHAK KEDUA** mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diadakan.



Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia akan di tentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan di tuangkan dalam *Implementation of Arrangement* (IA).

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diatur tersendiri dalam *Implementation of Arrangement* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup



dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Bengkayang, 5 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA

Kepala Program Studi Teknologi Informasi
Institut Shanti Bhuana



Candra Gudiato, S.Kom., M.Kom.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Cipta Karya



Benyamin Kalvin

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.